

SKRIPSI
Implementasi Justice Collaborator
Dalam Peradilan Pidana Korupsi
Di Indonesia



**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

M. Fadhil Hidayat

Npm : 20.10.0002

Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang

2024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. FADHIL HIDAYAT
NPM : 20.10.0002
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL : "IMPLEMENTASI JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA".

PALEMBANG, 26 JUNI 2024

MENYETUJUL

PEMBIMBING I

Yudi Fahrhan SH., M.Hum.

PEMBIMBING II

Sakinah Agustina, S.H.,M.H

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
Erniwati, SH., M.Hum

**IDENTITAS MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA**

1. Nama : M. Fadhil Hidayat
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 16 November 2001
Alamat : Jl. Sukabangun 1 Lr. Tanjung No. 1404
Rt. 45 Rw. 04 Kelurahan Sukabangun
Kecamatan Sukarami Kota Palembang
Nomor Telepon : 0857-8858-9924
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Kantor : -
Nomor Telepon Kantor : -
2. Nama Orang Tua / Wali : Ir. M. Amir Hamzah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Sukabangun 1 Lr. Tanjung No. 1404
Rt. 45 Rw. 04 Kelurahan Sukabangun
Kecamatan Sukarami Kota Palembang
3. Menjadi Mahasiswa : 2020
Stop Out / Cuti Akademik : -
Aktif Kembali : -
Nama Pemb. Akademik : Erniwati SH., M.Hum
4. Tanggal Yudisium :
Predikat Kelulusan :
Judul Skripsi : **Implementasi Justice Collaborator Dalam
Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**
5. Nama Pembimbing : 1. Yudi Fahrian S.H., M.Hum
2. Sakinah Agustinah S.H., M.H

Palembang, 31 Mei 2024

(M. Fadhil Hidayat)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Fadhl Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 16 November 2001
Npm : 20.10.0002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah diterapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perijinan karya ilmiah ini.

Palembang, 22 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



M. Fadhl Hidayat

Npm 20.10.0002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : Implementasi Justice Collaborator Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: *Justice Collaborator* pada tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Pada Undang-Undang ini diatur kriteria dan perlindungan saksi dan korban yang bekerja sama. *Justice Collaborator* digunakan untuk mengungkap tingkat kejahatan extra ordinary crime. Maka pada beban pembuktiannya juga harus dengan cara yang luar biasa pula, saat ini aparat penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian ketimbang membuktikan terjadinya perbuatan pelaku, alternatifnya digunakan teori pembuktian kesaksian *Justice Collaborator*.

Bagaimana implementasi *Justice Collaborator* dalam praktek peradilan pidana korupsi di Indonesia. Apa saja faktor-faktor penghambat implementasi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis nomatif melalui studi kepustakaan dengan melalui beberapa tahap pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan kasus (case approach).

Hasil yang didapatkan dari skripsi ini menunjukkan Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang membentuk komplotan koruptor yang solid. Sepanjang empat tahun terakhir KPK telah berhasil mengungkap sebanyak 8 kasus mega korupsi, dan pada satu kasus menerapkan *Justice Collaborator* dengan vonis yang dijatuhkan 12 tahun penjara dengan rata-rata untuk terdakwa lainnya 6 tahun penjara. SEMA nomor 4 tahun 2011 dimaksudkan sebagai pedoman hakim dalam memutus saksi pelaku bekerja sama ini, namun putusan terhadap *Justice Collaborator* yang dijatuhkan dalam empat tahun terakhir dibandingkan sepanjang 18 tahun penerapannya tinggi. Penjaminan dari semua pihak dibutuhkan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. KPK maupun Kejaksaan selalu menggunakan jenis kesaksian *Justice Collaborator* untuk pembuktian kasus tindak pidana mega korupsi, walau penetapan status *JC*nya menjadi kewenangan LPSK. Tahap penelitian *Justice Collaborator* menempatkan saksi pelaku bekerjasama ini mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, bahkan saat terpidana menjalani pidana pokoknya setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sosialisasi upaya hukum *JC* dilaksanakan sebagai sarana agar memperoleh kemanfaatan dari kebijakan hukum yang ada, sehingga tataran nilai menjadi utuh dan menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Disarankan agar diberikan perluasan peraturan pendukung dan tahap lanjutan agar *Justice Collaborator* memiliki tanggung jawab hukum sehingga aturan *JC* mendukung pengembalian aset (aset recovery) kembali ke kas negara.

Kata Kunci : Korupsi, Justice Collaborator, Peradilan Pidana Korupsi, Indonesia.